



PUTUSAN

NOMOR 151/G/2022/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama
dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

HOSMIATI; Warga Negara Indonesia, pekerjaan mantan Perangkat Desa,
bertempat tinggal di Dusun Masjid RT.001 RW.001,
Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
2. AKBAR SRI TANJUNG, S.H.
3. SAIFUL ANWAR, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat
"SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Dan REKAN" yang
beralamat di Jalan Yos Sudarso Perum Gaza
Residence No. E7, Kelurahan Sidopekso, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022, domisili

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik s4msulhud4@gmail.com selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

**KEPALA DESA PAITON, KECAMATAN PAITON, KABUPATEN
PROBOLINGGO**; berkedudukan di Jalan Taman No.
38, Paiton, Probolinggo.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada S. HUSIN,
S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 3 Bulu,
Kraksaan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Desember 2022, domisili elektronik
abuqaya@gmail.com selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
151/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 5 Oktober 2023 tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
151/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 5 Oktober 2022 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
151/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 5 Oktober 2022, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 151/PEN-PP/2022/PTUN.SBY., tanggal 6 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 151/PEN-HS/2022/PTUN.SBY., tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 151/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 151/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Pergantian Sementara Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini;
8. Berkas Perkara Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
9. Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2022, dengan Register Perkara Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY., setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa:

Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022;

II. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka surat Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



3. Bahwa surat Keputusan Kepala Desa Paiton Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan

uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Surat Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan menyebutkan Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada pokok surat Tergugat tersebut;
 - b. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat;
 - c. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata telah diberhentikan dari

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatannya selaku Kepala Urusan Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, sehingga hal ini membuat Penggugat kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sehari-hari selaku Kepala Urusan Umum dan kehilangan pula mata pencahariannya karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Kepala Urusan Umum yang menjadi bagian dari hak Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya keberatan dengan meminta diselesaikannya dan mencabut SK Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dengan didahului berkirim surat keberatan, namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa dan upaya administrasi telah Penggugat Penuhi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Yang berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

III. Tentang Upaya Administrasi:

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi melalui Surat Keberatan Perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 22 Agustus 2022;
2. Bahwa surat Penggugat tidak ditanggapi dan tidak ada itikad baik dari Kepala Desa Paiton untuk menyelesaikan upaya administratif Penggugat setelah menerima surat keberatan dari Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara *a quo* yang telah menempuh Upaya Administratif;

IV. Tentang waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa tentang waktu ketentuan pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Tata Usaha Negara.”;

2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif.”;

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Nomor Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022 yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2022 jam 09.10 WIB di rumah Penggugat yang diserahkan oleh Perangkat Desa Paiton yang bernama Fathor Rahman Zaki dan Ibnu Hajar, yang kemudian Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan tersebut melalui Surat tertanggal 22 Agustus 2022 dan tidak ada tanggapan ataupun respon apapun dari Tergugat atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan melalui *e-Filing* atau *E-Court* pada tanggal 04 Oktober 2022 dan teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 05 Oktober 2022 sehingga masih

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu yang sah untuk mengajukan gugatan, maka gugatan ini sudah seharusnya dan semestinya untuk diterima sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Kepentingan Yang Dirugikan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pemberhentian Perangkat Desa Paiton terhadap Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Umum pada Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Penggugat merasa telah dirugikan baik dalam hal kehilangan mata pencariannya dan/atau pekerjaan, serta harkat dan martabat Penggugat yang telah terpuruk, Penggugat juga menaruh harapan besar untuk memperoleh Rehabilitasi nama baik Penggugat di mata warga masyarakat Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Probolinggo, Jawa Timur, dikarenakan permasalahan ini;

VI. Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan yang diajukan

Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Hosmiati) diangkat sebagai Perangkat Desa Paiton dengan Jabatan Kaur Perencanaan sejak Tahun 2010 sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Desa Paiton tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 22 Juni 2010 kemudian tanggal 07 Maret 2018 mutasi perangkat desa dengan Jabatan lama Kepala Urusan Perencanaan menjadi Kepala Urusan Umum dengan Nomor Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo No : 12/426.412.15/III/2018;
2. Bahwa, setelah Penggugat menerima SK (Surat Keputusan) Kepala Desa tersebut di atas, kemudian Penggugat menjalankan SK tersebut dan bekerja dengan baik dan benar;
3. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2022, Tergugat menerbitkan SK Pemberhentian Perangkat Desa No. 090/10/426.412.15/VI/2022 yang isi dan intinya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara Hosmiati dari jabatan Perangkat Desa Paiton dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa Paiton dengan Ucapan terima kasih dan Penghargaan setinggi

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



tingginya atas Pengabdianannya Kepada Desa Paiton selama menjabat sebagai Kaur Umum.

Kedua : Dengan Berlakunya keputusan Kepala Desa ini, maka keputusan Kepala Desa Nomor: 141/01/622.15/2010, tertanggal 22/06/2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa saudara Hosmiati, dinyatakan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Keempat: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada Ketua BPD sebagai Pemberitahuan.

Kelima : Petikan Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Paiton tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton telah melanggar Substansi dan Prosedur. Mengenai substansi yang dilanggar yaitu tidak adanya penyebutan kesalahan atau pelanggaran dalam konsideran Surat keputusan tersebut seperti yang diatur jelas dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo BAB IV Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi:

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Paiton tidak melalui prosedur atau mekanisme seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo*. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo di mana Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati tanggal 07 Juli 2022, tidak ada Rekomendasi dari Camat secara tertulis ataupun dikonsultasikan Ke Camat Paiton seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Jo*. Perda Kabupaten

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 Jo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018;

6. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tanggal 07 Juli 2022 yang di buat Tergugat telah melanggar Pasal 13 ayat ((5) dan (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo yang berbunyi:

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa."

7. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/ VI/2022, tanggal 07 Juli 2022 yang di buat Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota" Jo. Pasal 69 huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa”.

Jo. Pasal 19 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:

- (6). “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Daerah.
- (7). Rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah mempertimbangkan laporan dari Camat dan atau satuan kerja perangkat daerah”.

Jo. Pasal 13 ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo, berbunyi:

- (5). “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



- (6). Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”;

Bahwa dengan tidak adanya Surat Rekomendasi tertulis dari Camat maka keputusan Kepala Desa tersebut cacat Prosedur sehingga patut dinyatakan batal atau tidak sah.

8. Bahwa selain Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas antara lain:

a. Azas Kecermatan Formal, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yakni dalam Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022, tanggal 07 Juli 2022 berisi SK yang dicabut adalah SK pengangkatan Pertama kali yaitu keputusan Kepala Desa Nomor: 01/2010 tertanggal 22/06/2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa saudari Hosmiati dengan jabatan Kaur Perencanaan, sedangkan SK yang terakhir untuk jabatan Kaur Umum bernomor: 12/426.412.15/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018;
- Bahwa Tergugat pada isi keputusan kedua yang disebut dalam SK Pemberhentian adalah SK Pengangkatan

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 141/01/622.15/2010, sedangkan yang benar nomor SK

yang pertama adalah No. 01 Tahun 2010;

bahwa dengan demikian terlihat jelas Tergugat dalam membuat SK Pemberhentian Perangkat Desa tidak cermat;

b. Azas Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa perbuatan Tergugat merupakan keputusan kesewenang-wenang (*Willekeur, arbitrary act*) karena Tergugat tidak pernah mau untuk membicarakan dengan kepala dingin, dan ketika bertemu yang didapatkan oleh Penggugat adalah kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat tanpa memberi kesempatan. Penggugat untuk berbicara menyampaikan klarifikasi selain itu keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat tidak dibicarakan dulu dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Paiton untuk mendapatkan masukan atau pendapat BPD;

9. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

VII. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan bukti-bukti yang ada dan tidak dapat disangkal kebenarannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, No. 090/10/426.412.15/VI/2022., tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati tanggal 07 Juli 2022;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Paiton berupa: Keputusan Kepala Desa Paiton Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo No. 090/10/426.412.15/VI/ 2022., tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati tanggal 07 Juli 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Penggugat sesuai jabatan semula sebagai Perangkat Desa Paiton;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan argumen yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



berbunyi; “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

3. Bahwa upaya administrasi atau surat keberatan dari Penggugat dikirimkan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang mana telah lewat dari waktu yang telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa sebagaimana telah diatur pada Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat cacat syarat formil sehingga patutlah jikalau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termuat secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan argumen yang akan diuraikan dalam pokok perkara;

2. Bahwa benar Penggugat adalah Perangkat Desa Paiton dengan SK Kepala Desa Nomor: 141/01/622.15/2010, tertanggal 22/06/2010;

3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 090/10/426.412.15/VII/2022 yang diterbitkan oleh Tergugat telah

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



sesuai dengan peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo;

4. Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 090/10/426.412.15/VI/2022, Tergugat telah melaksanakan sanksi kepada Penggugat sebagaimana telah diatur pada bab III pembinaan dan sanksi Pasal 12 ayat (1)-(4) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo yang berbunyi:

- 1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa.
- 2) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.
- 3) Dalam hal telah diberikan sanksi administratif, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- 4) Sanksi administrasi berupa teguran lisan maupun teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Teguran ke I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau ditemukannya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran;

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



b. Teguran ke II diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar.

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) huruf (a) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo, Tergugat telah mengirimkan surat peringatan Pertama (SP-1) dengan Nomor: 140/01/426.412.15/IV/2022, tertanggal 28 April 2022 dengan harapan Penggugat dapat mematuhi segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pemerintahan Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) huruf (b) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo, karena tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar maka Tergugat mengirimkan surat peringatan Kedua (SP-2) dengan Nomor: 140/01/426.412.15/V/2022, tertanggal 27 Mei 2022 dengan harapan Penggugat mampu merubah kinerja sebagai perangkat desa untuk menjadi lebih baik serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, agar tidak ada keluhan dalam pelayanan kepada masyarakat lagi;

7. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dan tidak ada perubahan dari Penggugat maka dengan berat hati pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 Tergugat mengirimkan surat permohonan rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan lampiran Draf SK

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Pemberhentian Perangkat Desa, fotokopi surat/berita acara pembinaan Perangkat Desa Paiton, fotokopi surat peringatan pertama dan kedua (SP-1 dan SP-2) perangkat desa ke kantor kesekretariatan Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka SK Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 090/10/426.412.15/VI/2022 juga telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Pasal 69 huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

9. Bahwa SK Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 090/10/426.412.15/VI/2022 untuk mencabut status Penggugat sebagai Perangkat Desa, sedangkan SK Nomor: 12/426.412.15/III/2018 ialah SK Mutasi jabatan yang masih terikat dengan SK Kepala Desa Nomor: 141/01/622.15/2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 22/06/2010;

10. Bahwa SK Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 090/10/426.412.15/ VI/2022 juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan Kepala Desa Paiton, Nomor: 090/10/426.412.15/VI/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 07 Juli 2022 atas nama Hosmiati (objek sengketa);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Paiton, tanggal 22 Juni 2010 (beserta lampiran);
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai kopi, Petikan Keputusan Kepala

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Paiton, tanggal 22

Juni 2010 (beserta lampiran);

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa
Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Nomor: 12/426.412.15/III/2018, tentang Pemutasian

Perangkat Desa, tanggal 07 Maret 2018;

5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Hosmiati
(Penggugat) kepada Kepala Desa Paiton,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Kepala
Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo tentang Pemberhentian Perangkat

Desa, tanggal 22 Agustus 2022;

6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan NIK: 3513124509820005, atas nama

Hosmiati;

7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK)
No. 3513121105070008, atas nama Kepala
Keluarga Tony Sutrisno, tanggal 27 Desember
2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Desa

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paiton, Nomor: 090/09/426.412.15/2022, tentang
Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 07 Juli
2022 atas nama Hosmiati (objek sengketa);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai kopi, Surat dari Kepala Desa
Paiton kepada Hosmiati (Penggugat), Nomor:
140/02/426.412.15/IV/2022, Perihal: Surat
Peringatan Pertama (SP-1), tanggal 28 April 2022;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Kepala Desa Paiton
kepada Hosmiati (Penggugat), Nomor:
140/02/426.412.15/V/2022, Perihal: Surat Peringatan
Kedua (SP-2), tanggal 27 Mei 2022;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir Rapat Kerja,
tentang Pembinaan Kinerja Perangkat Desa,
tanggal 26 April 2022;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pembinaan
Kinerja Perangkat Desa, Nomor:
140/01/426.412.15/IV/2022, tanggal 26 April 2022;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Persetujuan
Warga RT.01 RW.01, Dusun Masjid, Desa Paiton,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Persetujuan
Warga RT.02 RW.01, Dusun Masjid, Desa Paiton,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Surat/Dokumen,
Nomor: 300/94/426.412.15/VI/2022, tanggal 24 Juni
2022;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Surat/Dokumen,
Nomor: 300/101/426.412.15/VII/2022, tanggal 7 Juli
2022;

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai kopi, Petikan Keputusan Bupati Probolinggo, Nomor: 141/324/426.32/2022, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai asli, Absensi Daftar Hadir Perangkat Desa, Kantor Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Bulan April sampai dengan Desember 2022;

Menimbang, bahwa disamping alat Bukti Surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi **RONI WIJAYA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai Perangkat Desa Paiton pada saat Kades Budi Wijaya Tahun 2009 sampai dengan Kades yang baru sekarang Tahun 2022;
- Bahwa jabatan Penggugat sebelumnya Kaur Perencanaan kemudian dimutasi ke Kaur Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Penggugat dengan Kades;

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai SK pemberhentian Penggugat Saksi pernah melihat pada waktu ke rumah Penggugat, dan Saksi berpapasan dengan Perangkat Desa yang bernama Fathor dan Ibnu Hajar setelah pelantikan Kades di bulan puasa Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SK yang dicabut dengan SK Pengangkatan tidak sama itu yang dibicarakan di rumah Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sudah ada yang menggantikan Penggugat atas nama Habi, Saksi mengetahui karena kantor desa letaknya di depan rumah Saksi hanya berjarak 20 (dua puluh) meter jadi kelihatan;
- Bahwa Saksi tahunya pada waktu lewat depan rumah ada plang photo Perangkat Desa dengan Kades;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Balai Desa dan Penggugat selama menjadi Perangkat Desa masuk terus;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK pemberhentian, terkait dengan alasan pemberhentian Saksi lupa karena sudah agak lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan dari kantor desa selama Penggugat menjadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi beranggapan Penggugat diberhentikan karena pengganti dari Penggugat pendukung dari Kades yang sekarang;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengajukan keberatan yang intinya tidak menerima atas pemberhentiannya dan mempertanyakan kembali kepada Kades tetapi tidak digubris;

Menimbang, bahwa di samping alat Bukti Surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SYAIFULLAH**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai perangkat desa sejak Tahun 2017 sebagai bendahara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum diberhentikan kinerja dari Penggugat kesehariannya biasa-biasa saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mulai bulan Mei Tahun 2022 jarang masuk kantor;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui ada masalah apa dengan Penggugat yang dulunya rajin tiba-tiba pada bulan Mei 2022 mulai turun kinerjanya;
 - Bahwa, Saksi menyatakan hubungan Penggugat dengan sesama Perangkat Desa baik-baik saja begitu juga dengan Kades;
 - Bahwa dalam 1 bulan ada 2 kali pertemuan atau rapat pembinaan yang diadakan oleh Kades dengan perangkat-perangkatnya;
 - Bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Kaur Umum terakhir bulan Mei 2022;

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



- Bahwa rapat dalam rangka pembinaan dihadiri oleh semua perangkat kecuali Penggugat tidak hadir;
- Bahwa seingat Saksi 3 kali Penggugat tidak menghadiri undangan rapat dari Kades;
- Bahwa selama ini ada pengaduan dari masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh Penggugat selama menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dikeluarkannya SP-1 untuk Penggugat karena tidak ikut hadir dalam pembinaan;
- Bahwa terkait SP-1 (bukti T - 2) saksi pernah melihat tetapi belum pernah membaca hanya diperlihatkan oleh Pak Sekretaris Desa;
- Bahwa terkait SP-2 saksi tidak pernah melihat hanya mendengar dari teman-teman Perangkat Desa kalau sudah ada SP-2;
- Bahwa selain Penggugat dalam hal pelayanan masyarakat yang kurang memuaskan Saksi pernah mendengar kalau ada pertengkaran dengan suaminya di rumah Kades terkait perselingkuhan tetapi Saksi tidak melihat dengan mata kepala sendiri;
- Bahwa setelah menerima SP-1 Penggugat masih tetap masuk kantor tetapi sudah tidak aktif atau jarang masuk;
- Bahwa setelah Penggugat menerima SP-2 sudah tidak masuk lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menerima surat pemberhentian bulan Juli 2022;
- Bahwa setelah Penggugat menerima surat pemberhentian selang 1 bulan ada surat penolakan atau surat keberatan dari Penggugat;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Kades maupun keluarganya;
- Bahwa Penggugat masih menerima gaji sampai bulan Desember kemarin dan posisi Penggugat masih sebagai perangkat cuma tidak pernah masuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum memberhentikan Penggugat Kades pernah berkonsultasi dengan pihak Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai saat diberhentikan tidak ada surat resmi atau hasil konsultasi dari pihak Camat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemberhentian Penggugat karena jarang masuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada warga yang menandatangani dukungan-dukungan untuk pemberhentian Penggugat;
- Bahwa terkait masalah tugas Penggugat dan tanggung jawab selaku Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Umum, sebelum diberhentikan Kades tidak pernah memeriksa Penggugat karena masih ada Sekdes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang yang menggantikan pekerjaan Penggugat adalah staf dan sampai sekarang belum ada penggantinya;

2. Saksi **MOH FARID**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan merupakan tetangga 1 (satu) RT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Penggugat di lingkungan masyarakat banyak dari warga yang mengadu kepada Ketua RT yang kebetulan mertua Saksi, kalau Penggugat itu sering membentak-bentak warga dan suka mengancam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan saja Penggugat suka membentak-bentak warga tetapi juga terkait masalah perselingkuhan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membentak-bentak warga terkait masalah bantuan sebelum Penggugat diberhentikan sekitar bulan Mei;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali menandatangani surat pernyataan persetujuan warga supaya Penggugat mengundurkan diri atau diberhentikan;
- Bahwa Saksi mengakui terkait bukti T - 6 ada nama saksi di nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan persetujuan warga, pada waktu itu ada warga yang datang ke rumah bapak mertua Saksi yang kebetulan Ketua RT mengadu sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa sebelum tandatangan surat pernyataan persetujuan warga tidak pernah ada demo yang dilakukan di kantor desa;
- Bahwa yang pernah diterima Saksi maupun istri saksi berupa bantuan covid yang diambil melalui kantor pos dalam bentuk uang hanya 1 kali;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Penggugat datang ke rumah Kades dalam rangka keberatan tidak terima istrinya difitnah selingkuh;
- Bahwa tidak ada instruksi dari Kades untuk mengumpulkan tandatangan Surat Pernyataan Persetujuan Warga;

Menimbang, bahwa mengenai uraian keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam uraian duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Kepala Desa Paiton No.

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

090/10/426.412.15/VI/2022. tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HOSMIATI tanggal 07 Juli 2022 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Januari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat materi Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain yang dapat diputus bersama pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah mengenai upaya administratif Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sehingga Gugatan Penggugat cacat syarat formil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas terkait permasalahan apakah pengajuan upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut :

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka prosedur pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami perubahan oleh karena adanya ketentuan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa :

Pasal 75 :

Ayat (1) : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Ayat (2) : “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan
b. Banding”;

Pasal 77 :

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa ;

Pasal 2 :

Ayat (1) : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018, dapat diartikan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara perlu mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu berupa Keberatan dan Banding, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 (1) PERMA NO.6 Tahun 2018, mengatur bahwa :

Pasal 5 :

ayat (1) : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterima oleh Hosmiati pada tanggal 11 Juli 2022 yang dibawa langsung oleh Fathor Rahman Zaki dan Ibnu Hajar ke rumah Hosmiati (*vide* keterangan Saksi Syaifullah)
- Bahwa Penggugat atas nama Rosmiati pernah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Paiton, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada tanggal 22 Agustus 2022 (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa terhadap Keberatan Penggugat, Kepala Desa Paiton tidak menanggapinya (*vide* keterangan Saksi Syaifullah);
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya melalui *e-court* dan teregister pada tanggal 5 Oktober 2022

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas diketahui Penggugat telah menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Juli 2022 kemudian Penggugat baru menempuh/mengajukan upaya administratif berupa Keberatan pada tanggal 22 Agustus 2022 kepada Tergugat telah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, namun dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat telah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya keputusan objek sengketa *a quo* namun tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya Keputusan objek sengketa *a quo*, dan Penggugat mengajukan gugatannya pada pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan terdaftar pada tanggal 5 Oktober 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diketahui atau diterimanya Keputusan objek sengketa *a quo*, olehn karena itu eksepsi Tergugat mengenai upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022, pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Desa Kabupaten Probolinggo. Di samping itu menurut Penggugat penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 5 Januari 2023, pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan Formal, dan Asas Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah “Apakah tindakan Tergugat dalam

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak”;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang di utamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab, Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (HOSMIATI) adalah Perangkat Desa Paiton dengan Jabatan Kaur Perencanaan Sejak tahun 2010 yang kemudian dimutasikan menjadi Kaur Umum pada tanggal 07 Maret 2018 berdasarkan keputusan Kepala Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No: 12/426.412.15/III/2018 (*vide* Bukti P-2, P-3, dan P-4 dan keterangan Saksi Roni Wijaya);

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



2. Bahwa Pada tanggal 26 April 2022, Kepala Desa mengadakan rapat Pembinaan Kinerja Perangkat Desa yang dihadiri Perangkat Desa Paiton dan BPD, namun Penggugat (Hosmiati) tidak hadir dalam rapat tersebut (*vide* Bukti T-3 dan T-4 dan keterangan Saksi Syaifullah dan Moh, Farid);

3. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat peringatan Pertama (SP-1) dengan Nomor: 140/01/426.412.15/IV/2022, tertanggal 28 April 2022 dengan harapan Penggugat dapat mematuhi segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pemerintahan Desa Paiton, kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo (*vide* Bukti T-2 dan keterangan Saksi Syaifullah dan Moh.Farid);

4. Bahwa Tergugat mengirimkan surat peringatan Kedua (SP-2) dengan Nomor: 140/01/426.412.15/V/2022, tertanggal 27 Mei 2022 dikarenakan tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar (*vide* Bukti T-3 dan keterangan Saksi Syaifullah dan Moh. Farid);

5. Bahwa warga masyarakat RT/RW: 01/01 dan RT/RW: 02/01 Dusun Masjid, Desa Paiton, Kecamatan Paiton membuat pernyataan yang mendukung dan menuntut Kepala Desa Paiton untuk memberhentikan Penggugat (Hosmiati) sebagai Perangkat Desa Paiton (*vide* Bukti T-6 dan T-7);

6. Bahwa berdasarkan Bukti T- 8 dan T- 9 berupa bukti tanda terima Surat Dokumen, hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 dimana Tergugat Kepala Desa Paiton *in casu* telah mengirim surat berupa fotokopi Berita Acara Pembinaan Perangkat Desa Paiton, fotokopi Surat Peringatan 1 dan Surat

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Peringatan 2 Perangkat Desa, Surat Permohonan rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dan Draf SK Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, dapat meliputi antara lain;

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kewenangan atribusi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun mandat bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. Masa atau tenggang waktu; b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya" ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dari Tergugat sebagai Kepala Desa Paiton dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam :

1. Pasal 53 ayat (3) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur: "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota Madya";
2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur: "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



3. Pasal 64 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 9 Tahun 2017 Tentang Desa, yang mengatur: "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat".

4. Pasal 13 (1) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo, yang mengatur: "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dari segi daerah berlakunya Wewenang (Loci) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil) Kepala Desa Paiton *in casu* Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara atribusi dalam menerbitkan Keputusan terkait Pemberhentian Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022, dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari prosedur fomal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Paiton dalam menerbitkan objek sengketa dan dari segi substansi materiil, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait segi prosedur formal dan substansi materiil dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 23 :

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa teguran lisan maupun teguran tertulis;
- (3) Dalam hal telah diberikan sanksi administratif, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

(4) Sanksi administrasi berupa teguran lisan maupun teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Teguran ke I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau ditemukannya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran;

b. Teguran ke II diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar;

(5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 14;

(6) Untuk dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati;

(7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pelanggaran karena meninggalkan tugas paling sedikit 6 (enam) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Desa wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian;
- (9) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku berupa Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat (Hosmiati) pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Paiton sejak tahun 2010 dengan jabatan sebagai Kaur Perencanaan Desa Paiton, dan pada tahun 2018 Penggugat dimutasi ke jabatan Kaur Umum Desa Paiton (*vide* Bukti P-2, P-3, dan P-4). Pada tanggal 24 April 2022 diadakan rapat Pembinaan Kinerja Perangkat Desa Paiton yang dihadiri oleh Perangkat Desa Paiton dan BPD Desa Paiton di kantor Desa Paiton namun Penggugat (Hosmiati) tidak hadir (*vide* Bukti T-4, T-5 dan keterangan

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Saksi Syaifullah). Pengaduan warga masyarakat yang kurang puas akan pelayanan yang diberikan oleh Penggugat selaku Kaur Umum Desa Paiton (*vide* keterangan Saksi Syaifullah). Ketidakhadiran Penggugat saat Rapat Pembinaan Kinerja dan keluhan/pengaduan warga atas pelayanan yang kurang memuaskan dari Penggugat selaku Kaur Umum Desa Paiton akhirnya pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Probolinggo No.13 Tahun 2018, bahwa Kepala Desa Paiton mengeluarkan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Surat Peringatan I (SP-1) dengan harapan dapat mematuhi segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pemerintahan Desa Paiton, karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat (Hosmiati) maka pada tanggal 27 Mei 2022 Tergugat kembali mengirimkan Surat Peringatan ke-2 (SP-2) dengan harapan Penggugat mampu merubah kinerjanya sebagai Perangkat Desa, aktif berkoordinasi dengan Kepala Desa dan rekan kerja (*vide* Bukti T-2, T-3, dan keterangan Saksi Syaifullah). Kemudian adanya dukungan dan tuntutan masyarakat/warga lingkungan RT/RW: 01/01 dan RT/RW : 02/02 Dusun Masjid, Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo kepada Kepala Desa Paiton untuk memberhentikan Penggugat (Hosmiati) sebagai Perangkat Desa Paiton karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai aparatur Desa Paiton (*vide* Bukti T-6, T-7, T-11 dan keterangan Saksi Syaifullah dan Saksi Moh. Farid);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 dan keterangan Saksi Syaifullah berupa tanda terima surat/dokumen dari Pemerintahan Desa

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Paiton Kecamatan Paiton yang diterima oleh Abdul Rahman pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 yang berisi perincian surat/dokumen yang telah diterima berupa: 1. fotokopi surat berita acara Pembinaan Perangkat Desa Paiton, 2. fotokopi Surat SP-1 dan SP-2 Perangkat Desa, 3. Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, 4. Draft SK Pemberhentian Perangkat Desa Tergugat ' Pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 telah diterima surat/dokumen salinan Keputusan SK Pemberhentian Perangkat Desa Paiton kepada Bupati melalui Camat (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa Paiton *in casu* Tergugat wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Paiton untuk mendapatkan rekomendasi dari Camat Paiton terhadap pemberhentian Perangkat Desa, dan rekomendasi Camat Paiton harus dalam bentuk tertulis berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, namun Kepala Desa Paiton *in casu* Tergugat tidak dapat membuktikan di persidangan adanya konsultasi Tergugat selaku Kepala Desa Paiton kepada Camat Paiton sehingga tidak adanya bukti Tergugat berupa Rekomendasi dari Camat terhadap Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Paiton *in casu* sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* belum memenuhi dan atau tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Nomor 13 Tahun 2018 sehingga pengujian dari aspek prosedur formal dalam pengujian penerbitan objek sengketa *a quo* terdapat cacat Prosedur karena tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya cacat substansi yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa karena Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yakni Bukti T-4, T-5, T-2, T-3 dan keterangan Saksi Syaifullah dan Saksi Moh. Farid Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (Hosmiati) selaku Kaur Umum Desa Paiton terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa khususnya huruf c, e, dan k yaitu: c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan k. melanggar sumpah/janji jabatan namun yang menjadi substansi materii pemberhentian Penggugat (Hosmiati) oleh Tergugat selaku Kepala Desa Paiton *in casu* dalam konsideran Memperhatikan berdasarkan pada Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Plt Camat Paiton No. 474/93/426.412/15/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 seharusnya berdasarkan Rekomendasi dari Plt Camat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Paiton sehingga terdapat cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa;

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa juga terdapat kekeliruan pada halaman 2 pada
konsideran : MEMUTUSKAN, Menetapkan : Kedua : Dengan berlakunya
keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa No.
141/01/622.15/2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saudari
HOSMIATI dinyatakan dicabut, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dari penulisan atas objek sengketa
dalam MEMUTUSKAN, Menetapkan, Kedua seharusnya keputusan yang
dicabut itu adalah Keputusan Kepala Desa Paiton Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo Nomor:12/426.412.15/III/2018 tentang Pemutasian
Perangkat Desa Kepala Desa Paiton atas nama Hosmiati dari jabatan Kaur
Perencanaan menjadi Kaur Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa penerbitan objek sengketa terdapat cacat substansi materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan
hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan khususnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) ,
ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018
sehingga terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun
substansi/meteriil, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat
berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan menyatakan batal
Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai Tindakan
Tergugat terdapat cacat yuridis dalam menerbitkan objek sengketa baik
secara prosedur formal dan substansi materiil telah diuraikan sebagaimana

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



tersebut di atas maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah pula bertentangan/melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, Asas Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Keputusan objek sengketa dan kepada Tergugat pula telah diwajibkan untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut yang disengketakan, dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



penilaiannya, terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, dan hanya bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Putusan ini yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan untuk bukti lain yang tidak relevan, walaupun sah sebagai alat bukti, akan dikesampingkan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 serta ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022. tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HOSMIATI tanggal 07 Juli 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022. tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HOSMIATI tanggal 07 Juli 2022;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 489.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret
2023, oleh Kami SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis,
AGUS EFFENDI, S.H., M.H., dan MEITA SANDRA MERLY LENGKONG,
S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ttd.

MEITA SANDRA MERLY L, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.



PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK dan Pemberkasan | Rp. 350.000,- |
| 3. Pangilan-Panggilan | Rp. 89.000 |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 489.000,- |

(Empat Ratus Delapa Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.